

PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 128/HK.04.1K.Pt/1872/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun tata cara kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu disusun penanggung jawab divisi bagi Anggota KPU Kota Metro;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas diantaranya para Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/OI/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka KPU Kota Metro perlu melakukan penyesuaian Nomenklatur dan pembagian divisi KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008;

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 128/HK.04.1-K.Pt/1872/KPU-Kot/X/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Pembagian Divisi Dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Metro .

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2018